



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN JASA LAYANAN KEUANGAN

Nomor : 0049/UN9/MoU/DN/2021

Nomor : 099B/PKS/BCA-CSR/IX/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (15-09-2021), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemberian Bantuan di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pemberian Jasa Layanan Keuangan ("**Nota Kesepahaman Bersama**"), oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, berkedudukan di Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Raya Palembang, Prabumulih Km. 32 Indralaya Organ Ilir, Sumatera Selatan 30662, dalam hal ini diwakili oleh **Anis Saggaff**, bertindak dalam kedudukannya selaku **Rektor** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, oleh karenanya berhak bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Inge Setiawati**, bertindak dalam kedudukannya selaku **Kepala Satuan Kerja Corporate Social Responsibility** berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.1439/SK/HCM-KP/A/2016 tanggal 1 September 2016, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

- a. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan; dan
- c. PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama berupa pemberian bantuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberian jasa layanan keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai bentuk kesepahaman antara PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama pemberian bantuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama serta pemberian jasa layanan keuangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini antara lain mencakup:

1. pemberian bantuan, yang meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK;
2. pemberian jasa layanan keuangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta ketentuan hukum yang berlaku.
4. PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

5. Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
6. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam dokumen tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

1. Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala ketentuan, data, dan informasi PIHAK lainnya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini (“**Informasi Rahasia**”) dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain manapun. Masing-masing PIHAK akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini. Setiap Informasi Rahasia tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat 1 Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Informasi Rahasia diketahui oleh umum tanpa adanya pelanggaran oleh salah satu PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini;
 - b. pengungkapan Informasi Rahasia atas perintah dari atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama.
2. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama yang dikehendaki.
3. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian sehingga untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir, melalui surat tercatat, atau *electronic mail (e-mail)* ditujukan kepada alamat-alamat di bawah ini:

Univeritas Sriwijaya

Nama : Muhammad Said
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telp/fax : (0711) 580645
E-mail : oia@unsri.ac.id
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

PT Bank Central Asia Tbk

Nama : Inge Setiawati
Jabatan : Kepala Satuan Kerja *Corporate Social Responsibility*
Telepon/fax : 021- 23588000 ext 1052154
E-mail : inge_setiawati@bca.co.id
Alamat : Menara BCA Lt 22, Jl. MH Thamrin no 1, Jakarta Pusat 10310

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam ayat 1 Pasal ini, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan dikirimkannya surat menyurat atau pemberitahuan tersebut ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.
3. Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh PIHAK yang dituju dalam hal dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir, dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat, atau pada tanggal diterimanya *e-mail*, jika pemberitahuan disampaikan melalui *e-mail*.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah segala peristiwa atau kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, bencana alam, kerusakan, kebakaran besar, pemogokan umum, epidemi, konflik bersenjata, peperangan, gangguan sistem, telekomunikasi, dan listrik.

2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
3. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh PIHAK lainnya.


Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini serta perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perubahan Nota Kesepahaman Bersama yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Sriwijaya


Anis Saggaff
Rektor

PIHAK KEDUA
PT Bank Central Asia Tbk


Inge Setiawati
Kepala Satuan Kerja *Corporate Social Responsibility*

2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
3. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh PIHAK lainnya.


Pasal 9 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini serta perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perubahan Nota Kesepahaman Bersama yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Sriwijaya


Anis Saggaff
Rektor

PIHAK KEDUA
PT Bank Central Asia Tbk


Inge Setiawati
Kepala Satuan Kerja *Corporate Social Responsibility*